



P U T U S A N
Nomor 25./Pid.B/2018/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO**;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samosir Rt.004 Rw.007 Kel.Gunung ibul
Kec.Prabumulih timur Kota.Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menmghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 25/Pid.B/2018/PN Pbm, tanggal 07 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2018/PN Pbm, tanggal 07 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan ancaman kekerasan” sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama ADAM MALIKDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ADAM MALIK
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman dan Terdakwa menyesali serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO pada hari hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Samosir Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira jam 16.00 Wib di jalan Samosir saat saksi M RENALDI Bin ADAM MALIK duduk diatas sepeda motor saksi bersama dengan saksi LEGI HERNANDO menunggu teman saksi yang sedang mengambil rambutan, terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO datang menghampiri saksi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENALDI dan meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke jalan Jendral Sudirman, akan tetapi saksi RENALDI menolak. Kemudian terdakwa langsung menduduki sepeda motor saksi sambil memaksa saksi untuk mengantarkan. Kemudian saksi RENALDI membonceng terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam milik saksi. Pada saat diperjalanan terdakwa minta diantarkan ke lingkaran bukan ke jalan besar dan setibanya disana, tujuan terdakwa berubah lagi, yaitu meminta untuk diantarkan ke daerah sukajadi, setiba di daerah sukajadi terdakwa berubah lagi, meminta tolong untuk di antarkan ke jalan samosir, kemudian saat sampai di jalan samosir tepatnya di lorong dekat lapangan BOLON futsal sekira jam 17.00 Wib, terdakwa menyuruh saksi RENALDI untuk berhenti dan menunggu sebentar karena terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO ingin menelepon temannya. Setelah terdakwa menelepon temannya, terdakwa kembali menaiki sepeda motor saksi, lalu langsung menodongkan senjata jenis pisau ke arah samping kiri badan saksi sambil berkata "AKU MINTA MOTOR KAU" sambil pelaku menekan pisau nya ke arah samping perut saksi sebelah kiri, yang mana pada saat itu saksi merasa ketakutan sehingga langsung menggagas kendaraan sepeda motornya dan kemudian terdakwa menahan motor saksi dan langsung menjatuhkan sepeda motor saksi ke arah kiri, akhirnya saksi terjatuh ke lantai bersama dengan terdakwa, akan tetapi badan saksi tertimpa sepeda motor sehingga sulit untuk berdiri, kemudian terdakwa langsung mengangkat sepeda motor tersebut sambil berkata kepada saksi RENALDI "PEGI LAH DARI SINI ATAU KAU KU TUJAH" dan terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO langsung membawa lari sepeda motor saksi tersebut ke arah jalan Belitung. Kemudian sekira tanggal 22 November 2017 terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam tersebut kepada sdr JOEL (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan dan biaya keperluan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADAM MALIK Bin ANUAR mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADAM MALIK Bin ANUAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 17.30 wib saksi dihubungi oleh sdr SAHRUL bahwa motor anak saksi ALDI telah diambil orang;
 - Bahwa berdasarkan cerita ALDI bahwa sekira pukul 16.00 wib saat ALDI sedang berada di Bolon futsal di Jalan Samosir Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ada seorang laki-laki yang tidak dikenal meminta tolong untuk mengantarnya menemui temannya. Awalnya anak saksi menolak namun karena dipaksa anak saksi menuruti laki-laki tidak dikenal tersebut. anak saksi diajak untuk berkeliling mencari teman orang tersebut, sampai akhirnya sekira pukul 17.00 wib kembali lagi ke dekat bolon futsal. Lalu saat di gang sempit dekat bolon futsal pelaku berkata “SINIKE MOTOR KAU” sambil menempelkan pisau di perut bagian kiri anak saksi. Mendengar hal tersebut dan karena merasa ada benda tajam di perut kirinya anak saksi terkejut dan menarik gas motor. Namun pelaku memegang dan menahan tangan anak saksi. Kemudian pelaku menjatuhkan motor kearah kiri. Anak saksi terjatuh tertimpa motor lalu pelaku mengangkat motor tersebut dan langsung melarikan diri sambil mengancam anak saksi dengan mengatakan “BELARILAH DAK TU GEK KUTUJAH”;
 - Bahwa motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah adalah satu unit sepeda motor honda revo warna hitam no.pol BG 4027 CO noka : MH1JBC127BK232824 nosin : JBC1E-2220273 a.n. ADAM MALIK;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) karena sampai saat ini motor milik saksi masih belum ditemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa Anak saksi **M RENALDI SAPUTRA Bin ADAM MALIK** masih berumur di dibawah lima belas tahun sehingga keterangan Anak saksi **M RENALDI SAPUTRA Bin ADAM MALIK** tanpa di sumpah dan keterangan Anak saksi **M RENALDI SAPUTRA Bin ADAM MALIK** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

— Bahwa keterangan anak saksi yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar seluruhnya;

— Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 16.00 wib saat anak saksi sedang duduk diatas sepeda motor anak saksi bersama dengan anak saksi LEGI HERNANDO menunggu teman anak saksi yang sedang mengambil rambutan, terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO datang menghampiri anak saksi RENALDI dan meminta tolong kepada anak saksi untuk diantarkan ke jalan Jendral Sudirman, akan tetapi anak saksi RENALDI menolak. Kemudian terdakwa langsung menduduki sepeda motor anak saksi sambil memaksa anak saksi untuk mengantarkan. Kemudian anak saksi RENALDI membonceng terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam milik anak saksi. Pada saat diperjalanan terdakwa minta diantarkan ke lingkaran bukan ke jalan besar dan setibanya disana, tujuan terdakwa berubah lagi, yaitu meminta untuk diantarkan ke daerah sukajadi, setiba di daerah sukajadi terdakwa berubah lagi, meminta tolong untuk di antarkan ke jalan samosir, kemudian saat sampai di jalan samosir tepatnya di lorong dekat lapangan BOLON futsal sekira jam 17.00 Wib, terdakwa menyuruh anak saksi RENALDI untuk berhenti dan menunggu sebentar karena terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO ingin menelepon temannya. Setelah terdakwa menelepon temannya, terdakwa kembali menaiki sepeda motor saksi, lalu langsung menodongkan senjata jenis pisau ke arah samping kiri badan anak saksi sambil berkata “AKU MINTA MOTOR KAU” sambil pelaku menekan pisau nya ke arah samping perut anak saksi sebelah kiri, yang mana pada saat itu anak saksi merasa ketakutan sehingga langsung menggagaskan kendaraan sepeda motornya dan kemudian terdakwa menahan motor saksi dan langsung menjatuhkan sepeda motor anak saksi ke arah kiri, akhirnya anak saksi terjatuh ke lantai bersama dengan terdakwa,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi badan anak saksi tertimpa sepeda motor sehingga sulit untuk berdiri, kemudian terdakwa langsung mengangkat sepeda motor tersebut sambil berkata kepada saksi RENALDI "PEGI LAH DARI SINI ATAU KAU KU TUJAH" dan terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO langsung membawa lari sepeda motor anak saksi tersebut ke arah jalan Belitung;

— Bahwa motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah adalah satu unit sepeda motor honda revo warna hitam no.pol BG 4027 CO noka : MH1JBC127BK232824 nosin : JBC1E-2220273 a.n. ADAM MALIK;

— Bahwa benar terdakwa ANGGA SAPUTRA yang telah mengambil motor milik saksi tersebut, dan tanpa seijin saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Mernimbang, bahwa Anak saksi **LEGI HERNANDO Bin MUSRONI** masih berumur di dibawah lima belas tahun sehingga keterangan Anak saksi **LEGI HERNANDO Bin MUSRONI** tanpa di sumpah dan keterangan Anak saksi **LEGI HERNANDO Bin MUSRONI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

— Bahwa keterangan anak saksi yang diberikan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar seluruhnya;

— Bahwa sekira pukul 16.00 wib saat anak saksi sedang duduk diatas sepeda motor anak saksi bersama dengan anak saksi M RENALDI Bin ADAM MALIK menunggu teman anak saksi yang sedang mengambil rambutan, anak saksi LEGI HERNANDO melihat terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO datang menghampiri anak saksi RENALDI dan meminta tolong kepada anak saksi RENALDI untuk diantarkan ke jalan Jendral Sudirman, akan tetapi anak saksi RENALDI menolak. Kemudian terdakwa langsung menduduki sepeda motor anak saksi RENALDI sambil memaksa anak saksi untuk mengantarkan. Kemudian anak saksi RENALDI membonceng terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam milik anak saksi;

— Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib anak saksi melihat anak saksi M RENALDI dibonceng oleh seorang laki-laki,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak saksi LEGI langsung menanyakan kepada anak saksi M RENALDI “NGAPO DIBONCENG, MANO MOTOR KAU” dan anak saksi M RENALDI menjawab “MOTOR AKU DIAMBEL OLEH WONG YANG MAKSO MINTA ANTERKE SAMO AKU TADI”. Kemudian anak saksi LEGI mengatakan “NGAPO PULOK KAU ANTERKE”;

- Bahwa benar terdakwa ANGGA SAPUTRA yang telah memaksa anak saksi RENALDI untuk mengantarkannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saat anak saksi sedang duduk diatas sepeda motor anak saksi bersama dengan anak saksi M RENALDI Bin ADAM MALIK menunggu teman anak saksi yang sedang mengambil rambutan, terdakwa datang menghampiri anak saksi RENALDI dan meminta tolong kepada anak saksi RENALDI untuk diantarkan ke jalan Jendral Sudirman, akan tetapi anak saksi RENALDI menolak. Kemudian terdakwa langsung menduduki sepeda motor anak saksi RENALDI sambil memaksa anak saksi untuk mengantarkan. Kemudian anak saksi RENALDI membonceng terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam milik anak saksi.;
- Bahwa setiba di jalan lingkar karena situasi yang ramai disepertaran jalan Lingkar terdakwa kembali minta diantar kedaerah Sukajadi setiba daerah sukajadi situasi juga ramai orang dan terdakwa pun meminta kembali diantar ke jalan Samosir ditempat semula setiba jalan samosir anak saksi yang membongceng terdakwa todong dengan menggunakan 1 buah pisau yang sebelumnya telah terdakwa bawa yang diselipkan dipinggang terdakwa kearah perut sebelah kiri anak saksi sambil berkata “ AKU MINTA MOTOR KAU” sambil menekan pisau kearah perut sebelah kiri selanjutnya anak saksi yang ketakutan menggag sepeda motor nya sehingga Anak saksi dan terdakwa terjatuh dari atas motor kemudian terdakwa berdiri dan mengambil motor milik anak saksi dan berkata “PEGILAH DARI SINI ATAU KAU KU TUJAH” kemudian terdakwa membawa motor milik anak saksi tersebut kearah Gelumbang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 November 2017 terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam tersebut kepada sdr JOEL (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan dan biaya keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK atas nama ADAM MALIK;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saat anak saksi sedang duduk diatas sepeda motor anak saksi bersama dengan anak saksi M RENALDI Bin ADAM MALIK menunggu teman anak saksi yang sedang mengambil rambutan, terdakwa datang menghampiri anak saksi RENALDI dan meminta tolong kepada anak saksi RENALDI untuk diantarkan ke jalan Jendral Sudirman, akan tetapi anak saksi RENALDI menolak. Kemudian terdakwa langsung menduduki sepeda motor anak saksi RENALDI sambil memaksa anak saksi untuk mengantarkan. Kemudian anak saksi RENALDI membonceng terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam milik anak saksi.;
- Bahwa setiba di jalan lingkar karena situasi yang ramai diseputaran jalan Lingkar terdakwa kembali minta diantar kedaerah Sukajadi setiba daerah sukajadi situasi juga ramai orang dan terdakwa pun meminta kembali diantar ke jalan Samosir ditempat semula setiba jalan samosir anak saksi yang membongceng terdakwa todong dengan menggunakan 1 buah pisau yang sebelumnya telah terdakwa bawa yang diselipkan dipinggang terdakwa kearah perut sebelah kiri anak saksi sambil berkata “ AKU MINTA MOTOR KAU” sambil menekan pisau kearah perut sebelah kiri selanjutnya anak saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ketakutan menggas sepeda motor nya sehingga Anak saksi dan terdakwa terjatuh dari atas motor kemudian terdakwa berdiri dan mengambil motor milik anak saksi dan berkata "PEGILAH DARI SINI ATAU KAU KU TUJAH" kemudian terdakwa membawa motor milik anak saksi tersebut kearah Gelumbang.

- Bahwa pada tanggal 22 November 2017 terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam tersebut kepada sdr JOEL (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan dan biaya keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk diililiki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin pengusaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang



dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO pada hari hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Samosir Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah mengabil Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam milik saksi ADAM MALIK Bin ANUAR dengan cara sekira pukul 16.00 wib saat anak saksi sedang duduk diatas sepeda motor anak saksi LEGI HERNANDO Bin MUSRONI bersama dengan anak saksi M RENALDI Bin ADAM MALIK menunggu teman anak saksi yang sedang mengambil rambutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan kemudian Terdakwa datang menghampiri anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK dan meminta tolong kepada anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK untuk diantarkan ke jalan Jendral Sudirman, akan tetapi anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian langsung menduduki sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK sambil memaksa anak saksi Bin ADAM MALIK untuk mengantarkan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK kemudian anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK membonceng Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam milik orang tua anak anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK di persidangan yang dibenarkan Terdakwa pada saat diperjalanan Terdakwa minta diantarkan ke lingkaran bukan ke jalan besar dan setibanya di jalan linker tujuan Terdakwa berubah lagi, Terdakwa meminta untuk diantarkan ke daerah Sukajadi dan setiba di daerah sukajadi Terdakwa berubah lagi meminta tolong untuk di antarkan ke jalan samosir, kemudian saat sampai di jalan samosir di lorong dekat lapangan BOLON futsal sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa menyuruh anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK untuk berhenti dan menunggu sebentar karena Terdakwa ingin menelepon temannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menelepon temannya, Terdakwa kembali menaiki sepeda motor saksi anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata jenis pisau ke arah samping kiri badan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK sambil berkata "AKU MINTA MOTOR KAU" sambil Terdakwa menekan pisaunya ke arah samping perut sebelah kiri anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK;

Menimbang, bahwa keterangan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK mana pada saat itu anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK merasa ketakutan sehingga langsung menggagah kendaraan sepeda motornya kemudian Terdakwa menahan motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK dan langsung menjatuhkan sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK ke arah kiri, akhirnya anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK terjatuh ke lantai bersama dengan terdakwa, akan tetapi badan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tertimpa sepeda motor sehingga sulit untuk berdiri kemudian Terdakwa langsung mengangkat sepeda motor tersebut sambil berkata kepada anak saksi RENALDI "PEGI LAH DARI SINI ATAU KAU KU TUJAH" dan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO langsung membawa lari sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tersebut ke arah jalan Belitung;

Menimbang, karena Terdakwa telah menodongkan senjata jenis pisau ke arah samping kiri badan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK sambil berkata "AKU MINTA MOTOR KAU" sambil Terdakwa menekan pisaunya ke arah samping perut sebelah kiri anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK merasa ketakutan sehingga langsung menggag kendaraan sepeda motornya kemudian Terdakwa menahan motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK dan langsung menjatuhkan sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK ke arah kiri, akhirnya anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK terjatuh ke lantai bersama dengan terdakwa, akan tetapi badan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tertimpa sepeda motor sehingga sulit untuk berdiri kemudian Terdakwa langsung mengangkat sepeda motor tersebut sambil berkata kepada anak saksi RENALDI “PEGI LAH DARI SINI ATAU KAU KU TUJAH” dan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO langsung membawa lari sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tersebut ke arah jalan Belitung sehingga Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tersebut ke arah jalan Belitung maka sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa dan sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa dan sudah berpindah tempat oleh Terdakwa Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam tersedut Terdakwa kendarai menuju ke arah jalan Belitung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil sesuatu barang ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad. 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa kuasai tersebut sehingga oleh Terdakwa barang tersebut kemudian Terdakwa kendarai menuju ke arah jalan Belitung adalah berupa benda yang berwujud yaitu Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADAM MALIK Bin ANUAR yang dibenarkan anak saksi LEGI HERNANDO Bin MUSRONI bersama

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.



dengan anak saksi M RENALDI Bin ADAM MALIK bahwa Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam milik saksi ADAM MALIK Bin ANUAR yang diberikan saksi ADAM MALIK Bin ANUAR kepada anak saksi ADAM MALIK Bin ANUAR yaitu anak saksi M RENALDI Bin ADAM MALIK untuk keperluan anak saksi M RENALDI Bin ADAM MALIK sekolah;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu berupa berwujud yaitu Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam dan Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam tersebut adalah milik saksi ADAM MALIK Bin ANUAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak;

Menimbang, karena Terdakwa telah menodongkan senjata jenis pisau ke arah samping kiri badan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK sambil berkata “AKU MINTA MOTOR KAU” sambil Terdakwa menekan pisaunya ke arah samping perut sebelah kiri anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK yang saat itu anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK merasa ketakutan sehingga langsung menggag kendaraan sepeda motornya kemudian Terdakwa menahan motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK dan langsung menjatuhkan sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK ke arah kiri, akhirnya anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK terjatuh ke lantai bersama dengan terdakwa, akan tetapi badan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tertimpa sepeda motor sehingga sulit untuk berdiri kemudian Terdakwa langsung mengangkat sepeda motor tersebut sambil berkata kepada anak saksi RENALDI “PEGI LAH DARI SINI ATAU KAU KU TUJAH” dan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO langsung membawa lari sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tersebut ke arah jalan Belitung sehingga Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tersebut ke arah jalan Belitung maka sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa dan sudah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa dan sudah berpindah tempat oleh Terdakwa Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam tersedut Terdakwa kendarai menuju ke arah jalan Belitung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penguasaan dan mengedari Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam milik saksi ADAM MALIK Bin ANUAR tersebut yang kemudian oleh Terdakwa Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam milik saksi ADAM MALIK Bin ANUAR tersebut Terdakwa kendarai menuju ke arah jalan Belitung kemudian Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam milik saksi ADAM MALIK Bin ANUAR pada tanggal 22 November 2017 Terdakwa jual kepada saudara JOEL (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan dan biaya keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum"** pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud melakukan kekerasan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dimaksud dengan Ketidakberdayaan atau onmacht adalah ketidakberdayaan secara fisik, (Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., C. Djisman Samosir, SH, MH., Hal. 92);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian kekerasan Menurut Prof. Simon adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 58);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu



dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP yakni :

- a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan;
- b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu op heterdaad betrapt atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lainlain peserta kejahatan dapat melarikan diri;
- c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi;

Dari hal-hal diatas, dapat diketahui bahwa tidak setiap pencurian disertai dengan pemakaian kekerasan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yakni misalnya disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk dapat melakukan perbuatan melanggar susila dengan anak gadis pemilik rumah;

Kejahatan tersebut bukan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal ayat (2) angka 1 KUHP, karena kekerasan yang dilakukan orang dalam Pasal ini juga harus dimaksud untuk maksud yang sama seperti yang ditentukan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 58);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguasai kekuasaan Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam tersebut pada saat Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Revo BG 4027 CO Terdakwa langsung menodongkan senjata jenis pisau ke arah samping kiri badan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK sambil berkata "AKU MINTA MOTOR KAU" sambil Terdakwa menekan pisaunya ke arah samping perut sebelah kiri anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK;

Menimbang, bahwa anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK pada saat itu merasa ketakutan sehingga langsung menggas kendaraan sepeda motornya kemudian Terdakwa menahan motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK dan langsung menjatuhkan sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK ke arah kiri, akhirnya anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK terjatuh ke lantai bersama dengan terdakwa, akan tetapi badan anak saksi RENALDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM MALIK tertimpa sepeda motor sehingga sulit untuk berdiri kemudian Terdakwa langsung mengangkat sepeda motor tersebut sambil berkata kepada anak saksi RENALDI "PEGI LAH DARI SINI ATAU KAU KU TUJAH" dan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO langsung membawa lari sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tersebut ke arah jalan Belitung;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menodongkan senjata jenis pisau ke arah samping kiri badan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK sambil berkata "AKU MINTA MOTOR KAU" sambil Terdakwa menekan pisaunya ke arah samping perut sebelah kiri anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK kemudian anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK langsung menggag kendaraan sepeda motornya kemudian Terdakwa menahan motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK dan langsung menjatuhkan sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK ke arah kiri, akhirnya anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK terjatuh ke lantai bersama dengan terdakwa, akan tetapi badan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tertimpa sepeda motor sehingga sulit untuk berdiri kemudian Terdakwa langsung mengangkat sepeda motor tersebut sambil berkata kepada anak saksi RENALDI "PEGI LAH DARI SINI ATAU KAU KU TUJAH" dan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO langsung membawa lari sepeda motor anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK tersebut ke arah jalan Belitung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur **"Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"** pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. **Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepegok atau untuk menjamin pengusaan barang yang diambilnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk dapat menguasai kekuasaan Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam tersebut pada saat Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Revo BG 4027 CO Terdakwa langsung menodongkan senjata jenis pisau ke arah samping kiri badan anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK sambil berkata "AKU MINTA MOTOR KAU" sambil Terdakwa menekan pisaunya ke

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah samping perut sebelah kiri anak saksi RENALDI Bin ADAM MALIK adalah perbuatan yang Terdakwa lakukan yang bertujuan untuk menjamin Sepeda Motor Honda Revo BG 4027 CO warna Hitam tersebut tetap dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur **"Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin pengusaan barang yang diambilnya"** pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **ANGGA SAPUTRA Bin SUBDIANTO** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar Terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK atas nama ADAM MALIK adalah milik saksi ADAM MALIK Bin ANUAR, maka sudah selayaknya 1 (satu) lembar STNK atas nama ADAM MALIK tersebut dikembalikan kepada saksi ADAM MALIK Bin ANUAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan telah merugikan saksi ADAM MALIK Bin ANUAR;
- Terdakwa sudah menikmati hasil curian Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Angga Saputra Bin Subdianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Angga Saputra Bin Subdianto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Adam Malik ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Adam Malik ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh kami, Denndy Firdiansyah, SH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. Yudi Dharma, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 25/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 7 Februari 2018 , yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfina Pansyah, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018 /PNPbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)